



PUTUSAN

Nomor: 1169/Pdt.G/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

....., NIK, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Mei 1955 (umur 67 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N

....., NIK lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Juli 1989 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal ... Kota Banjarmasin. Sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 September 2022 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin dengan Nomor 1169/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 22 September 2022, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 Anak Penggugat atas namadengan telah menikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: ... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kota Banjarmasin, pada tanggal 04 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah, ... dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ...;
3. Bahwa kemudian dengan bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan perkara Cerai sebagaimana Akta Cerai Nomor: 377/AC/2021/PA.Bjm tanggal 06 April 2021;
4. Bahwa sejak terjadinya perceraian antara ... dengan, anak yang bernama ... diasuh oleh ... karena ibu anak tersebut yang bernama telah tidak diketahui tempat tinggalnya sejak setelah terjadi perceraian antara ... dengan
5. Bahwa pada tanggal 01 April 2022 ... meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor: ... yang dikeluarkan oleh Kelurahan ..., Kota Banjarmasin tanggal 11 April 2022;
6. Bahwa setelah ... meninggal dunia, anak yang bernama ... lahir di Banjarmasin tanggal 17 Januari 2015 diasuh oleh Penggugat sebagai Nenek dari anak tersebut;
7. Bahwa ibu anak tersebut yang bernama sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Penggugat mohon agar kekuasaan sebagai orang tua dari anak yang bernama ... dicabut;
8. Bahwa oleh karena anak tersebut masih berusia di bawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Penggugat ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali anak dari anak tersebut guna mewakili anak tersebut untuk mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mencabut kekuasaan orang tua yang bernama atas seorang anak yang bernama;
3. Menetapkan Penggugat (.....) sebagai wali yang sah dari anak yang bernama;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin Nomor 1169/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 23 September 2022 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, namun karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP NIK ... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 6 Nopember 2021, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 09 Juni



2015, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga ... yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 23 Oktober 2019, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai No. ... yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 6 April 2021 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Surat ... yang dikeluarkan oleh Lurah Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tanggal 11 April 2022, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.5;

6. Asli Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Ketua ... Kota Banjarmasin bulan September 2022 yang bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.6;

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah dapat menghadapi saksi-saksinya, yaitu:

1. ..., umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ... Kota Banjarmasin, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat adalah nenek dari anak yang bernamadan Tergugat adalah mantan menantu dari Penggugat;
- Anak Penggugat yang bernamadengan Tergugat adalah suami isteri yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Banjarmasin pada bulan April 2021;
- Sejak anak Penggugat yang bernamabercerai dengan Tergugat, anak yang bernamatelah dipelihara dan diasuh oleh Penggugat karena ibu anak tersebut yang bernama (Tergugat) tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia sejak bercerai dengan ayah dari anak yang bernama



- Anak Penggugat yang bernamatelah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2022;
- Sejak dipelihara oleh Penggugat, keadaan anak yang bernamasehat dan baik-baik saja bersama Penggugat;
- Sepengetahuan saksi, Penggugat adalah orang yang cakap untuk memelihara anak yang bernama

2., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan ... Kota Banjarmasin, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat adalah adalah mantan mertua Tergugat dan nenek dari anak yang bernama
- Anak Penggugat yang bernamadengan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Banjarmasin pada bulan April 2021;
- Sejakbercerai dengan Tergugat, anak yang bernamatelah dipelihara dan diasuh oleh Penggugat karena ibu anak tersebut yang bernama (Tergugat) tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia sejak bercerai dengan Rifki Ansori bin Mursidi;
-telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2022;
- Sejak dipelihara oleh Penggugat, keadaan anak yang bernamasehat dan baik-baik saja bersama Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir sesuai pasal 149 dan 150 RBg, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat untuk mencabut kekuasaan Tergugat sebagai orangtua dari anak yang bernamalahir di Banjarmasin tanggal 17 Januari 2015 adalah karena Tergugat telah



meninggalkan anak tersebut sejak bercerai dengan ayah dari anak tersebut dan sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti berupa P.1 sampai dengan P.6 berupa surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut harus dinyatakan sebagai akta otentik dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpahnya, keterangan mana tidak bertentangan satu sama lain dan saling menguatkan, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 dan P.5 yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah nenek dari anak yang bernamalahir di Banjarmasin tanggal 17 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan bahwa Tergugat sebagai ibu dari anak yang bernamatelah melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 319.a. KUHPerdota, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 319.a.1 dan Pasal 98 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Banjarmasin dapat mencabut kekuasaan Tergugat terhadap anak yang bernamalahir di Banjarmasin tanggal 17 Januari 2015;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang mampu memelihara anak yang bernamalahir di Banjarmasin tanggal 17 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai alasan hukum, oleh karenanya maka gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Banjarmasin mencabut kekuasaan Tergugat sebagai orangtua dari anak yang bernamalahir di Banjarmasin tanggal 17 Januari 2015 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dapat ditetapkan sebagai wali yang sah dari anak yang bernamalahir di Banjarmasin tanggal 17 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk di bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;



3. Mencabut kekuasaan orangtua yang bernama atas seorang anak yang bernama lahir di Banjarmasin tanggal 17 Januari 2015;
4. Menetapkan Penggugat (.....) sebagai wali yang sah dari anak yang bernama lahir di ... untuk mewakili anak tersebut dalam pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Fathurrohman Ghozalie, L.c., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I., dan Mukhlisin Noor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Mastina, S.Ag., sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.

Mukhlisin Noor, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mastina, S.Ag.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
		+
Jumlah	: Rp.	345.000,00